



e - court

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

PERDAFTARAN ONLINE UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR

Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 3 Tahun 2018

dan

SK Dirjen Badan Peradilan Umum
No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018


PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

www.pn-tapaktuan.go.id

info.pntapaktuan@gmail.com

1. PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA

Buka website ecourt mahkamahagung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan register pengguna. Setelah pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan data user dan password serta link Akurasi.




2. LOGIN


Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court.




Halaman untuk login



Setelah berhasil login untuk pertama kali pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa pengguna terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat. Advokat juga harus melengkapi dokumen sesuai Perma tersebut adalah KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Setelah itu untuk beracara harus menunggu verifikasi dan Validasi dari Pengadilan Tingkat Banding.




3. PENDAFTARAN PERKARA



Tahapan Pendaftaran Perkara adalah sebagai berikut :

a. Memilih Pengadilan



b. Mendapatkan Nomor Register Online (Buku Nomor Perkara)

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register online dan barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan, tekan tombol daftar.

c. Pendaftaran Kuasa

d. Mengisi Data Pihak

e. Upload Berkas Gugatan

f. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (virtual Account) sebagai Rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara di Pengadilan

h. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan pendaftaran perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga memantau pendaftaran perkara online pada datil verifikasi.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara tahapan pendaftaran Perkara Online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. pendaftaran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasi cepat sampai kepada pengguna terdaftar